









LEMBAR KOREKSI

INSPEKTORAT III

PERIHAL :

Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023

LEMBAR KOREKSI			
	NAMA	CATATAN	PARAF & TANGGAL
KONSEPTOR	Michael		23/24 
	Nauval		23/24 
	Aziz		23/24 
KOREKTOR I	Triana	Perhatikan tata penulisan dan tata naskah	 24/01/2024
KOREKTOR II	Prementh K	Sesuaikan dgn koreksi.	 24/01/2024
KOREKTOR III	Fulianto S.	Jelaskan daftar H	 25/01/2024



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT III
TAHUN 2023

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 merupakan gambaran pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektorat III selama kurun waktu tahun 2023 yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Inspektur Jenderal Nomor HK.204/1/4/ITJEN/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Laporan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran singkat tentang tingkat target/rencana capaian kinerja yang dituangkan ke dalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) untuk selanjutnya dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar *stakeholders* mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian kinerja Inspektorat III selama kurun waktu tahun 2023, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Akhir kata, Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi capaian kinerja Inspektorat III dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III serta dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, ^{26 Januari} 2024

Inspektur III,

Wahju Adji H., S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.
NIP. 196510221992031001

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Michael Sugiarto Simamora	Auditor Ahli Pertama	23/1/24	
		Muhamad Nauval Adhi P.	Calon Auditor Ahli Pertama	23/1/24	
		Nuraziz Muliadi	Calon Auditor Ahli Pertama	23/1/24	
2.	Diperiksa	Prenenti Katili	Arsiparis Ahli Muda	24/1/24	
3.	Disetujui	Yulianto Setiawan	Auditor Ahli Madya	25/1/24	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
I.1 Latar Belakang	8
I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat III	9
I.3 Sumber Daya Manusia	13
I.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan	15
I.4.1 Potensi	15
I.4.2 Isu Strategis	16
I.4.3 Permasalahan	16
I.5 Sistematika Penyajian	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	18
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	18
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	20
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
II.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023	23
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	24
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan	24
III.3 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023	36
III.4 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024	37
III.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	38
III.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42

III.6	Capaian Unit Kerja Lainnya	44
III.7	Realisasi Anggaran	45
III.7.2	Analisis Dana yang Tidak Terserap	46
BAB IV	47
PENUTUP	47
IV.1.	Kesimpulan	47
IV.2.	Pencapaian Kinerja Unit	47
IV.3.	Prestasi Unit (melebihi target).....	48
IV.4.	Saran Tindak Lanjut.....	48
IV.5.	Perencanaan Kinerja	48
IV.6.	Pengukuran Kinerja	48
IV.7.	Pelaporan Kinerja	49
IV.8.	Evaluasi Kinerja	49
IV.9.	Capaian Kinerja	49
LAMPIRAN	50
1.	RENCANA KINERJA TAHUNAN	50
2.	PERJANJIAN KINERJA	51
3.	REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA.....	53
4.	RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat III	10
Gambar 1. 2 Pemetaan SDM Berdasarkan Golongan	14
Gambar 1. 3 Pemetaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 1. 4 Pemetaan SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023	22
Gambar 2. 2 Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023	22
Gambar 3. 1 Data Konsultasi Pada Inspektorat Jenderal.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan SDM Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat III Kementerian Perhubungan.....	21
Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023	24
Tabel 3. 2 SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	25
Tabel 3. 3 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas	26
Tabel 3. 4 Persentase perhitungan RKBMN Pengadaan Lahan dan Kendaraan.....	26
Tabel 3. 5 Persentase Perhitungan RKBMN Pemeliharaan Kendaraan dan Bangunan .	26
Tabel 3. 6 Implementasi Tindak Lanjut Penanganan	28
Tabel 3. 7 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.....	29
Tabel 3. 8 Daftar Rekapitulasi Kegiatan Audit Dengan Menggunakan Aplikasi SIAu Tahun 2023.....	30
Tabel 3. 9 Rekapitulasi Dalam Audit Kinerja Yang Sudah Di Input Pada SIAu	33
Tabel 3. 10 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023	36
Tabel 3. 11 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 3. 12 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	39
Tabel 3. 13 Implementasi Pengawasan yang berkualitas	40
Tabel 3. 14 Implentasi tindak lanjut penanganan konsultasi tepat waktu	41
Tabel 3. 15 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.....	42
Tabel 3. 16 Kegiatan Reviu Inspektorat III Tahun 2023	42
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat III dengan Inspektorat Lainnya.....	44
Tabel 3. 18 Alokasi Anggaran Inspektorat III pada Tahun 2023	45
Tabel 3. 19 Analisis Dana yang Tidak Terserap	46

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggambarkan informasi kinerja yang dicapai mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III yang telah dilaksanakan meliputi hasil kegiatan, kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Semenjak ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang mengubah PM 67 Tahun 2021, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada tahun 2023, Inspektorat III menetapkan tiga Sasaran Kegiatan (SK) dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang memuat target yang akan dicapai dan selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) antara Inspektur III dengan Inspektur Jenderal. Adapun Perjanjian Kinerja beserta pencapaian hasil kinerja selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	90%	90%	100%
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,1%
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	88,99%	111,24%

Dalam pencapaian kinerja, Inspektorat III didukung dengan Sumber Daya Manusia berjumlah 74 orang dan alokasi anggaran senilai Rp7.896.519.000,00 yang sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp7.896.271.550,00 (99,99%). Rata-rata capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dari keempat IKK di atas sebesar 104,03%.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam sebuah manajemen suatu organisasi, mekanisme pengawasan mutlak diperlukan sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat III sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui kegiatan pengawasan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mewujudkan Kegiatan Pengawasan yang efektif, efisien, terarah, serta terkoordinasi, Inspektorat III menyusun program rencana audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan konsultasi dalam lingkup kewenangan tugas dan fungsinya berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2023. Kebijakan Pengawasan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan serta pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal.

Paradigma pengawasan intern telah meluas dari sekedar *watchdog* yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan, ke arah yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi serta mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal bagi organisasi. Paradigma baru pengawasan intern selain sebagai *watchdog*, lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, APIP dapat memberikan bimbingan berupa konsultasi atau pendampingan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi para auditor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya organisasi, sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif yang dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat III sebagai Unit Kerja Eselon II di Kementerian Perhubungan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan hasil yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 dikaitkan dengan upaya-

upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat III. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Inspektorat III. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat III

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang mengubah PM. 67 Tahun 2021, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat III;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan Pelaksanaan Fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Pelaporan hasil pengawasan;
8. Koordinasi pelaksanaan reviu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN); dan
9. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Inspektorat III.

Susunan Organisasi Inspektorat III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Inspektorat III terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Kelompok Tata Usaha. Struktur organisasi Inspektorat III dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat III

Inspektorat III dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Inspektur III yang dibantu oleh Koordinator Subbagian Tata Usaha, Auditor Utama dan Koordinator Pengawasan (Korwas). Rincian tugas dan fungsi bagian bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Substansi Tata Usaha

Uraian tugas dari Koordinator Substansi Tata Usaha berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan Inspektorat III;
- Menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Inspektorat III;
- Melaksanakan pengumpulan dan penyampaian dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan pengawasan kepada Tim Verifikasi perjalanan dinas Inspektorat Jenderal;
- Menginventarisasi dan melakukan penyimpanan hasil pengawasan dan data dukung lainnya;
- Membantu penyiapan bahan rencana kegiatan Inspektorat III;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Inspektorat III;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis pengawasan lima tahunan, rencana kerja tahunan, RKA, perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan,

rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat III; dan/atau

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

2. Jabatan Fungsional Auditor

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adalah sebagai berikut:

a. Auditor Utama

Uraian Kegiatan Auditor Utama diatur tersendiri melalui Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tugas Auditor Utama Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

b. Koordinator Pengawasan (Korwas)

1) Korwas I

- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada Direktorat Kepelabuhanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada wilayah Provinsi Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan reviu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- f) mengoordinasikan penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) Inspektorat III; dan/atau
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

2) Korwas II

- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada Direktorat Kenavigasian, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau dan Lampung;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN 999.07 di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Bagian Anggaran (LK BA) 022 tingkat Eselon I di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- d) mengoordinasikan evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

- Pajak (PNBP) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkup pengawasan Inspektorat III; dan/atau
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

3) Korwas III

- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada wilayah Provinsi Aceh, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Prioritas, dan proyek dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkup pengawasan Inspektorat III; dan/atau
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

4) Korwas IV

- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Revisi Anggaran di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan program padat karya di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Internal di lingkup pengawasan Inspektorat III; dan/atau
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

5) Korwas V

- a) mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkup pengawasan Inspektorat III;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan telaah sejawat Inspektorat III;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkup pengawasan Inspektorat III; dan/atau
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

6) Anggota

- a) melaksanakan tugas-tugas pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) melaksanakan tugas-tugas dalam rangka membantu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi Inspektorat III;
- c) melaksanakan tugas administrasi pertanggungjawaban keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur III.

I.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan capaian kinerja tahun 2023, Inspektorat III didukung dengan sumber daya manusia dari semula sejumlah 74 orang pada akhir tahun 2023.

Tabel 1. 1 Pemetaan SDM Berdasarkan Jabatan


No.	Jabatan	Jumlah
a.	Inspektur	1
b.	Auditor Utama	1
c.	Auditor Madya	7
d.	Auditor Muda	17
e.	Auditor Pertama	22
f.	Auditor Mahir	1
g.	Auditor Terampil	2
h.	Arsiparis Muda	1
i.	Arsiparis Pertama	1
j.	Analisis LHA ITJEN, BPK, BPKP	2

No.	Jabatan	Jumlah
k.	Analisis Data	2
l.	Calon Auditor Pertama	14
m.	Calon Auditor Terampil	2
n.	Staff Tata Usaha (PPNPN)	1
Jumlah		74

Gambar 1. 2 Pemetaan SDM Berdasarkan Golongan



Gambar 1. 3 Pemetaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1. 4 Pemetaan SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



I.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

I.4.1 Potensi

Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola pengawasan internal ke depan sebagai berikut:

- Alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2023 memiliki anggaran senilai Rp7.896.519.000,00 dan memiliki sumber daya manusia sebanyak 74 orang pegawai. Dalam pencapaian kegiatan pengawasan Inspektorat III selama TA 2023, telah tercapai kegiatan Audit Kinerja sebanyak 100% dari target sebanyak 68 laporan, Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu terlaksana 2 kegiatan atau sebesar 200% dari target, kegiatan Reviu terlaksana sebanyak 48 kegiatan dari target sebanyak 29 kegiatan (166%), kegiatan Evaluasi terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 200% dari target, kegiatan pemantauan terealisasi sebanyak 25 kegiatan dari target 17 kegiatan (147%), kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Kinerja ditargetkan terlaksana 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (100%), dan kegiatan Penyelenggaraan SPI, Manajemen Resiko dan Kepatuhan Internal ditargetkan terlaksana 3 kegiatan dan sudah terealisasi sebanyak 9 kegiatan (300%). Dengan penganggaran yang memadai diharapkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal sesuai target yang ditetapkan;
- Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui IACM yang merupakan salah satu alat digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern disetiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh lembaga riset dari asosiasi *International Intern Audit (IIA)* yaitu *The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IARF)* yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009;
- Persentase pegawai dalam usia produktif tinggi. Rata-rata usia pegawai pada Inspektorat III ada pada tingkat usia produktif;
- Prasarana audit yang memadai. Inspektorat III memiliki peralatan guna

mendukung pelaksanaan pengawasan internal. Peralatan digunakan pada saat pelaksanaan audit cek fisik ke lapangan, seperti *Hammer Tes*, Jangka Sorong, *Laser Distance Mater*, *Wheel Distance Measuring tools*, dll.

- e. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;
- f. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

I.4.2 Isu Strategis

Kebijakan terhadap isu-isu strategis antara lain sebagai berikut:

- a. Peran Inspektorat III sebagai konsultasi lebih di prioritaskan;
- b. Pelaksanaan audit kinerja berdasarkan pada *risk base audit*;
- c. Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP;
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

I.4.3 Permasalahan

Beberapa hal yang dianggap sebagai masalah internal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat III memiliki tugas *mandatory* yang membutuhkan sumber daya dan koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - 1) Koordinator Reviu Kerjasama Pemanfaatan BMN;
 - 2) Koordinator Reviu RKBMN.
- b. Belum ada sinkronisasi antara rencana audit internal dengan eksternal (BPK- RI) sehingga terjadi pelaksanaan kegiatan audit antara APIP dengan eksternal yang tumpang tindih;
- c. Adanya perubahan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berbasis Matra/ Obyek pengawasan berdasarkan Eselon I, dalam hal ini yaitu di lingkungan Direktorat jenderal Perhubungan Laut, sehingga menuntut adanya penguatan dan peningkatan atas pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknis auditor di sektor Perhubungan Laut yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas audit dan tanggung jawab auditor sesuai lingkup obyek pengawasannya;
- d. Pelaksanaan penerapan pengawasan berbasis digital (SIAu, E-Reviu) belum dapat maksimal digunakan.

I.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia, potensi, isu strategis, permasalahan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat III dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 dan langkah di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, Inspektorat III menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat III tahun 2020-2024 selaras dengan :

1. Visi pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Misi Pemerintahan Tahun 2020-2024, seperti yang tercantum pada poin 2 yaitu “Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. Pada poin tersebut tersirat bahwa Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah harus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 pada Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang ke-6 (enam) disebutkan “Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan” yang salah satunya berisi tentang peningkatan “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024. Dimana dalam mendukung tercapai sasaran Kementerian Perhubungan, maka Inspektorat Jenderal menyelaraskan kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal sesuai dengan kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan.
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran Kementerian Perhubungan serta selaras dengan sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka sasaran Inspektorat III adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan pada lingkup pengawasan pada Inspektorat III dalam rangka mewujudkan *good government* di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien pada wilayah pengawasan Inspektorat III;
 - c. Tersedia informasi yang akurat di lingkungan Inspektorat III;
 - d. Tersedianya aparatur pengawasan Inspektorat III yang kompeten;
 - e. Terkelolanya anggaran Inspektorat III secara optimal.

Arah Kebijakan Inspektorat III tahun 2020 - 2024 sejalan dengan arah kebijakan Inspektorat Jenderal yaitu “*Strategic Partner and Trusted Advisor*” dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat dengan mempertimbangkan perkembangan global terkait kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosannya yang dapat mempengaruhi sektor transportasi”. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat III harus bertindak secara profesional, menjaga integritas dan mengemban amanah untuk menjamin kualitas (*Quality Assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Periode Rencana Strategis telah terjadi banyak perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian program perencanaan yang telah disusun, salah satu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan Inspektorat III adalah adanya kebijakan pemerintah terkait stabilitas keuangan untuk antisipasi dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan stabilitas perekonomian, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dan pencermatan kembali terhadap dokumen perencanaan maupun anggaran Inspektorat III hingga akhir periode Renstra 2020–2024.

Selain itu pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, ruang lingkup tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan di lingkungan Inspektorat III, sehingga terdapat revisi Rencana Strategis Inspektorat III pada tahun 2023.

II.1.1 Strategi

Usaha maupun strategi yang ditempuh Inspektorat III dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat III sebagai *consultant* dan *quality assurance* Kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Audit Kinerja;
 - b. Pelaksanaan Audit Tematik/Audit dengan Tujuan Tertentu;
 - c. Pendampingan kegiatan strategis di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Pendampingan pada tahap perencanaan;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan;
 - f. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - g. Reviu Revisi Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - h. Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Kementerian

- Perhubungan;
- i. Serta kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan IACM Level 3;
 - b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
 - c. Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
 3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan, dengan melaksanakan kegiatan berupa diklat di bidang pengawasan dan mengikutsertakan auditor dalam Workshop peningkatan kompetensi.

II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana kinerja Inspektorat III disusun berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dari Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dengan satuan target pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	IKK. 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK. 12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90
		IKK. 16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK. 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disusun, maka selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2023 pada hakekatnya merupakan gambaran target kinerja tahunan yang menjadi kontrak kinerja antara Inspektur III dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Secara normatif Perjanjian Kinerja merupakan target kinerja sebagai hasil dari pembahasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) oleh pihak pemberi persetujuan anggaran (Biro Perencanaan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPR-RI, dll). Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 disusun pada awal tahun anggaran 2023 dimana telah ditetapkan kinerjanya sesuai dengan indikator yang ditetapkan beserta alokasi

anggarannya yang telah terbit dalam DIPA pada akhir tahun 2022. Sedangkan RKT 2023 secara ideal disusun pada awal tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan RKA-KL yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Inspektorat III dan Inspektur Jenderal pada bulan Januari 2023, seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat III Kementerian Perhubungan

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	IKK. 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK. 12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90
		IKK. 16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK. 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Pada tanggal 31 Agustus 2023 terdapat pergantian jabatan Inspektur Jenderal, Sehingga terdapat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Adapun Revisi Ke-1 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Inspektorat III sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adji Herpriarsono
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

Pihak Pertama,
Inspektur III

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19651022 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektoral Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Revisi RKBMM	Persentase	90
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektoral III

Anggaran :
Rp8.291.519.000,00

Disetujui,

Jakarta, 19 Januari 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur III

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19651022 199203 1 001

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektoral III Tahun 2023



**REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adji Herpriarsono
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arif Toha
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur III

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19651022 199203 1 001

**REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektoral Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Revisi RKBMM	Persentase	90
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektoral III

Anggaran :
Rp8.291.519.000,00

Disetujui,

Jakarta, 31 Agustus 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur III

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670320 199203 1 003

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19651022 199203 1 001

Gambar 2. 2 Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja Inspektoral III Tahun 2023

II.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Inspektorat III mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.896.519.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 3 Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023

KODE	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
4636.EBD.965.051	Audit Kinerja	5.210.716.000
4636.EBD.965.052	Audit Dengan Tujuan Tertentu	117.448.000
4636.EBD.965.053	Reviu	1.277.216.000
4636.EBD.965.054	Evaluasi	15.579.000
4636.EBD.965.055	Pemantauan	985.531.000
4636.EBD.965.058	Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	110.837.000
4636.EBD.965.061	Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	179.192.000
Jumlah		7.896.519.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Inspektorat III telah memanfaatkan Sistem *E-Performance* untuk melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja per bulan. Cara penghitungan capaian kinerja Inspektorat III dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk IKU maximize, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Untuk IKU minimize, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada tahun 2023 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat III tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat III dengan realisasinya.

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	90%	90%	100%
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,1%
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	88,99%	111,24%

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pada Sasaran Kinerja Pertama (SK.1)

IKK.2 yaitu Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan target skor adalah 3,2. Proses yang telah dilaksanakan sampai saat ini yaitu pelaksanaan rapat Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan Rencana Aksi *Area of Improvement* Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dan rapat pembahasan notisi hasil penilaian kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dari kegiatan tersebut didapatkan skor untuk Inspektorat III yaitu 3. Perbandingan realisasi capaian kinerja IKK.2 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%

Pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Inspektorat III Triwulan IV 2023, pada SK.1 dan IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP, merupakan notisi hasil evaluasi kapabilitas APIP yang disampaikan oleh Tim BPKP, Skor kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 adalah sebesar 3,04 pada level 3, sedangkan berdasarkan hasil finalisasi kertas kerja penilaian mandiri dan rencana aksi *Area of Improvement* kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sesuai Nota Dinas Nomor 08/SETITJEN/VIII/2023 skor yang diperoleh Inspektorat III masih sama dengan bulan sebelumnya yakni 3.

III.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Kegiatan Kedua (SK.2)

IKK.12 yaitu Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN (RKBMN) yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh Auditor APIP yang kompeten, memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Reviu dilakukan terhadap rencana kebutuhan BMN untuk dua tahun ke depan.

Sasaran Reviu RKBMN adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN antara lain standar barang standar kebutuhan, kondisi barang, dan status barang.

Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Sedangkan objek perencanaan

kebutuhan BMN meliputi tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(a + b)}{2}$$

$$a = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Kebutuhan BMN dengan Satuan m}^2}{\text{Jumlah Usulan Kebutuhan BMN dengan Satuan m}^2} \times 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah Persetujuan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}}{\text{Jumlah Usulan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit}} \times 100\%$$

Keterangan :

a = persentase persetujuan tanah bangunan gedung kantor, bangunan gedung kantor, tanah rumah negara dan bangunan rumah negara.

b = persentase persetujuan pengadaan kendaraan dinas atau operasional

Realisasi Capaian Kinerja IKK.12 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 100% pada perhitungan RKBMN Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	90%	90%	100%

Tabel 3. 4 Persentase perhitungan RKBMN Pengadaan Lahan dan Kendaraan

Pengadaan	Usulan	Setuju	Persentase
a. Tanah Bangunan Gedung Kantor	114.317	94.107	
b. Bangunan Gedung Kantor	63.862	40.240	
c. Tanah Rumah Negara	67.578	43.040	
d. Bangunan Rumah Negara	44.945	21.126	
Pengadaan lahan m2	290.702	198.513	68%
Pengadaan Kendaraan (unit)	1046	279	27%

Tabel 3. 5 Persentase Perhitungan RKBMN Pemeliharaan Kendaraan dan Bangunan

Unit Pengusul	Pemeliharaan Kendaraan		Pemeliharaan Bangunan		Persentase
	Usulan	Setuju	Usulan	Setuju	
Setjen	2.837	2.589	81.172	81.172	
Itjen	601	601	1.511.048	1.321.243	
Darat	7.106	6.492	10.060.676	9.808.829	
Laut	40.324	34.564	382.692.245	373.104.013	

Unit Pengusul	Pemeliharaan Kendaraan		Pemeliharaan Bangunan		Persentase
	Usulan	Setuju	Usulan	Setuju	
Udara	36.247	25.467	222.789	222.789	
KA	1028	987	18.065	18.065	
BKT	855	830	4.610.271	4.610.271	
BPSDM	23.755	21.396	28.826	25.586	
BPTJ	155	139	399.225.092	389.191.968	
Total unit	112.908	93.065	81.172	81.172	90%

Pada IKK.12 yaitu Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN dengan persentase dengan target sebesar 90%, dalam pelaksanaannya atas kebutuhan BMN dan Hasil Reviu RKBMN tercapai pada Triwulan IV 2023 dengan realisasi sebesar 90% pada perhitungan RKBMN Pemeliharaan. Namun pada perhitungan RKBMN pengadaan masih rendah dengan realisasi 47% dikarenakan pengadaan RKBMN yang dilakukan oleh UPT/Satker Ditjen Hubla masih melebihi SBSK dan bukti data dukung yang kurang pada aplikasi SIMAN, Hasil rata-rata persentase perhitungan RKBMN Pemeliharaan dan RKBMN Pengadaan adalah 69%.

Kegiatan Reviu RKBMN dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. November 2023. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Workshop Tata Cara Reviu RKBMN pada Aplikasi SIMAN bagi Tim Reviu RKBMN di Lingkungan Itjen Kementerian Perhubungan;
- Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025 di Wilayah Kerja Inspektorat III Kementerian Perhubungan;
- Penyusunan Kompilasi CHR dan Laporan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025 Kementerian Perhubungan.

Pada IKK.16 yaitu Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Total Konsultasi}} \times 100\%$$

Selain sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal juga mempunyai peran sebagai *consultant*. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal membangun Sistem SITAKON (Sistem Tanya dan Konsultasi *Online*). Melalui sistem ini, auditi dapat mengajukan pertanyaan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal secara *online*. Akses pengguna Sistem SITAKON terdiri dari: Penanya, PIC, Kabag/Korwas dan Sesitjen/Inspektur.

Pertanyaan dan konsultasi yang masuk dapat ditanggapi terlebih dahulu oleh PIC, diteruskan kepada Kabag/Korwas atau dikembalikan kepada pengguna/*User*. Inspektorat Jenderal harus segera/tepat waktu menanggapi pertanyaan dan atau konsultasi dari pengguna/*user* tersebut.

Target persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan adalah


90%, dalam pelaksanaannya selama kurun waktu tahun 2023 penanganan konsultasi oleh Inspektorat III sebanyak 4 (empat) kegiatan dan telah ditindak lanjuti secara tepat waktu sehingga pencapaian persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu pada Inspektorat III yaitu sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111,1% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Implementasi Tindak Lanjut Penanganan


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,1%

Berikut Konsultasi yang masuk melalui Sistem SITAKON melalui alamat <https://sitakon.dephub.go.id/> sampai dengan Triwulan IV TA. 2023:

DATA KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL



Berdasarkan Jenis Pertanyaan By Inspektorat



Gambar 3. 1 Data Konsultasi Pada Inspektorat Jenderal

III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Kegiatan Ketiga (SK.3)

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan membangun Sistem Informasi Pengawasan (SIP), antara lain Sistem

Informasi Audit (SIAu) dan e-Review. SIAu berupa aplikasi untuk membantu pelaksanaan audit, sedangkan e-Review digunakan untuk membantu pelaksanaan Review (RKA K/L, revisi anggaran, RKBMN, HPS dan Laporan Keuangan).

Dokumen yang diunggah pada Sistem SIAu meliputi Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Naskah Hasil Audit (NHA), dan Laporan Hasil Audit (LHA). Sedangkan dokumen yang diunggah pada Sistem e-Review meliputi Program Kerja Review (PKR), Kertas Kerja Review (KKR), Catatan Hasil Review (CHR), Ikhtisar Hasil Review (IHR) dan Laporan Hasil Review (LHR).

IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{SIAu} &= (30\%PKA + 30\%KKA + 15\%NHA + 25\%LHA) \times 50\% \\ \text{e-Review} &= (20\%PKR + 20\%KKR + 30\%CHR + 30\%LHR) \times 30\% \\ \text{Modul Auditi} &= ((\text{Data auditi})10\% + (\text{Dokumen pendukung})90\%) \times 10\% \\ \text{Modul Keuangan} &= ((\text{Jml ST yang diunggah} / \text{Jumlah ST}) \times 100) \times 10\% \\ \text{SIP} &= \% \text{modul audit kinerja} + \% \text{modul Review} + \% \text{modul data} \\ &\quad \text{auditi} + \% \text{modul keuangan} \end{aligned}$$

Realisasi Capaian Kinerja IKK.27 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	88,99%	111,24%

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit (SIAu) pada fitur Audit yaitu 50,00% dengan jumlah laporan hasil Audit sebesar 68 laporan, Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada item e-Review adalah 26,05%, Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada item Modul Auditi adalah 3,39%, Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada item Modul Keuangan adalah 9,55% dengan total dari realisasi kinerja terhadap pengawasan yaitu (50,00% + 26,05% + 3,39% + 9,55%) adalah 88,99%. Pada tahun 2023 telah berhasil melebihi target dimana pada tahun sebelumnya belum bisa mencapai target hal tersebut dapat tercapai dikarenakan dari bagian Tata Usaha, Korwas dan Auditor dapat berkoordinasi dengan baik.

Berikut disampaikan laporan audit yang dilakukan Inspektorat III yang telah menggunakan Sistem Informasi Pengawasan melalui SIAu:

Tabel 3. 8 Daftar Rekapitulasi Kegiatan Audit Dengan Menggunakan Aplikasi SIAu Tahun 2023

No	UPT	Surat Tugas	Pelaksanaan	Wilayah
1	Unit Penyelenggara Pelabuhan Dobo	ST-ITJEN I/1- 013 Tahun 2023 23 Februari 2023	06 Maret s.d. 18 Maret 2023	Maluku
2	Distrik Navigasi Ambon	ST-ITJEN I/1- 014 Tahun 2023 23 Februari 2023	06 Maret s.d. 18 Maret 2023	Maluku
3	Distrik Navigasi Tual	ST-ITJEN I/1- 015 Tahun 2023 23 Februari 2023	06 Maret s.d. 18 Maret 2023	Maluku
4	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jampea	ST-ITJEN I/1- 016 Tahun 2023 23 Februari 2023	27 Februari s.d 11 Maret 2023	Sulawesi Selatan
5	Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	ST-ITJEN I/1- 016 Tahun 2023 23 Februari 2023	27 Februari s.d 11 Maret 2023	Sulawesi Selatan
6	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonedale	ST-ITJEN I/ 1-017 Tahun 2023 23 Februari 2023	27 Februari s.d 11 Maret 2023	Sulawesi Tengah
7	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan	ST-ITJEN I/ 1-018 Tahun 2023 23 Februari 2023	27 Februari s.d 11 Maret 2023	Kalimantan Timur
8	Distrik Navigasi Pontianak	ST-ITJEN I/ 1-042 Tahun 2023 27 Maret 2023	31 Maret s.d 12 April 2023	Kalimantan Barat
9	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak	ST-ITJEN I/ 1-043 Tahun 2023 27 Maret 2023	31 Maret s.d 12 April 2023	Kalimantan Barat
10	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kendawangan	ST-ITJEN I/ 1-044 Tahun 2023 27 Maret 2023	31 Maret s.d 12 April 2023	Kalimantan Barat
11	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru - Batulicin	ST-ITJEN I/ 1-045 Tahun 2023 27 Maret 2023	29 Maret s.d 10 April 2023	Kalimantan Selatan
12	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin	ST-ITJEN I/ 1-046 Tahun 2023 27 Maret 2023	29 Maret s.d 10 April 2023	Kalimantan Selatan
13	Distrik Navigasi Banjarmasin	ST-ITJEN I/ 1-047 Tahun 2023 27 Maret 2023	29 Maret s.d 11 April 2023	Kalimantan Selatan
14	Distrik Navigasi Surabaya	ST-ITJEN I/1- 058 Tahun 2023 5 Mei 2023	09 Mei s.d 22 Mei 2023	Jawa Timur
15	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Surabaya	ST-ITJEN I/1- 059 Tahun 2023 5 Mei 2023	09 Mei s.d 20 Mei 2023	Jawa Timur
16	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Tanjung Priok	ST-ITJEN I/1- 060 Tahun 2023 5 Mei 2023	09 Mei s.d 23 Mei 2023	Jakarta
17	Distrik Navigasi Semarang	ST-ITJEN I/1- 064 Tahun 2023 5 Mei 2023	15 Mei s.d 29 Mei 2023	Jawa Tengah
18	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas	ST-ITJEN I/1- 065 Tahun 2023 5 Mei 2023	15 Mei s.d 27 Mei 2023	Jawa Tengah
19	Distrik Navigasi Cilacap	ST-ITJEN I/1- 063 Tahun 2023 5 Mei 2023	15 Mei s.d 27 Mei 2023	Jawa Tengah
20	Distrik Navigasi Makassar	ST-ITJEN I/1- 069 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Selatan
21	Kesyahbandaran Utama Makassar	ST-ITJEN I/1- 069 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Selatan
22	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta	ST-ITJEN I/1- 070 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Gorontalo

No	UPT	Surat Tugas	Pelaksanaan	Wilayah
23	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo	ST-ITJEN I/1- 070 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Gorontalo
24	Distrik Navigasi Jayapura	ST-ITJEN I/1- 071 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Papua
25	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Biak	ST-ITJEN I/1- 071 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Papua
26	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Nyamuk	ST-ITJEN I/1- 072 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Kalimantan Utara
27	Distrik Navigasi Tarakan	ST-ITJEN I/1- 072 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Kalimantan Utara
28	Distrik Navigasi Kendari	ST-ITJEN I/1- 073 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Tenggara
29	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kendari	ST-ITJEN I/1- 073 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Tenggara
30	Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau	ST-ITJEN I/1- 074 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Tenggara
31	Unit Penyelenggara Pelabuhan Lapuko	ST-ITJEN I/1- 074 Tahun 2023 6 Juni 2023	08 Juni s.d 27 Juni 2023	Sulawesi Tenggara
32	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo	ST-ITJEN I/1- 088K Tahun 2023 10 Juli 2023	20 Juli s.d 02 Agustus 2023	Maluku Utara
33	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ternate	ST-ITJEN I/1- 088I Tahun 2023 10 Juli 2023	12 Juli s.d. 26 Juli 2023	Maluku Utara
34	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bima	ST-ITJEN I/1- 088J Tahun 2023 10 Juli 2023	12 Juli s.d. 26 Juli 2023	NTB
35	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang	ST-ITJEN I/1- 088L Tahun 2023 10 Juli 2023	20 Juli s.d. 02 Agustus 2023	Maluku Utara
36	Unit Penyelenggara Pelabuhan Soa Siu	ST-ITJEN I/1- 088M Tahun 2023 10 Juli 2023	20 Juli s.d. 02 Agustus 2023	Maluku Utara
37	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Jayapura	ST-ITJEN I/1- 088H Tahun 2023 10 Juli 2023	12 Juli s.d. 26 Juli 2023	Papua
38	Distrik Navigasi Belawan	ST-ITJEN I/1- 111 Tahun 2023 11 Agustus 2023	15 Agustus s.d. 27 Agustus 2023	Sumatera Utara
39	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sirombu	ST-ITJEN I/1- 112 Tahun 2023 11 Agustus 2023	15 Agustus s.d. 27 Agustus 2023	Sumatera Utara
40	Otoritas Pelabuhan Utama Belawan	ST-ITJEN I/1- 113 Tahun 2023 11 Agustus 2023	15 Agustus s.d. 27 Agustus 2023	Sumatera Utara
41	Distrik Navigasi Sibolga	ST-ITJEN I/1- 114 Tahun 2023 11 Agustus 2023	21 Agustus s.d. 30 Agustus 2023	Sumatera Utara
42	Distrik Navigasi Teluk Bayur	ST-ITJEN I/1- 115 Tahun 2023 11 Agustus 2023	21 Agustus s.d. 30 Agustus 2023	Sumatera Barat
43	Distrik Navigasi Palembang	ST-ITJEN I/1- 116 Tahun 2023 11 Agustus 2023	21 Agustus s.d. 30-08-2023	Sumatera Selatan
44	Distrik Navigasi Kupang	ST-ITJEN I/1- 125 Tahun 2023 31 Agustus 2023	04 September s.d. 12 September 2023	NTT
45	Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba	ST-ITJEN I/1- 126 Tahun 2023 11 Agustus 2023	04 September s.d. 12 September 2023	NTT

No	UPT	Surat Tugas	Pelaksanaan	Wilayah
46	Distrik Navigasi Tanjung Pinang	ST-ITJEN I/1- 127 Tahun 2023 11 Agustus 2023	04 September s.d. 12 September 2023	Kepulauan Riau
47	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuhan Bajo	ST-ITJEN I/1- 128 Tahun 2023 11 Agustus 2023	12 September s.d. 20 September 2023	NTT
48	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa	ST-ITJEN I/1- 129 Tahun 2023 11 Agustus 2023	12 September s.d. 20 September 2023	Bali
49	Distrik Navigasi Benoa	ST- ITJEN I/1- 130 Tahun 2023 11 Agustus 2023	12 September s.d. 20 September 2023	Bali
50	Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli	ST-ITJEN I/1- 145 Tahun 2023 04 Oktober 2023	09 Oktober s.d. 20 Oktober 2023	Maluku
51	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual	ST-ITJEN I/1- 146 Tahun 2023 04 Oktober 2023	09 Oktober s.d. 20 Oktober 2023	Maluku
52	Distrik Navigasi Dumai	ST-ITJEN I/1- 148 Tahun 2023 04 Oktober 2023	14 Oktober s.d. 25 Oktober 2023	Riau
53	Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu	ST-ITJEN I/1- 149 Tahun 2023 04 Oktober 2023	14 Oktober s.d. 25 Oktober 2023	NTT
54	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bula	ST-ITJEN I/1- 150 Tahun 2023 04 Oktober 2023	14 Oktober s.d. 25 Oktober 2023	Maluku
55	Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki	ST-ITJEN I/1- 147 Tahun 2023 04 Oktober 2023	09 Oktober s.d. 20 Oktober 2023	Maluku
56	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	ST-ITJEN I/1- 175 Tahun 2023 15 November 2023	17 November s.d. 27 November 2023	Sumatera Barat
57	Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu	ST-ITJEN I/1- 176 Tahun 2023 15 November 2023	17 November s.d. 24 November 2023	Jawa Barat
58	Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu	ST-ITJEN I/1- 177 Tahun 2023 15 November 2023	17 November s.d. 30 November 2023	Jawa Barat
59	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang	ST-ITJEN I/1- 178 Tahun 2023 15 November 2023	27 November s.d 04 Desember 2023	NTT
60	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say	ST-ITJEN I/1- 179 Tahun 2023 15 November 2023	22 November s.d 02 Desember 2023	NTT
61	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ende	ST-ITJEN I/1- 180 Tahun 2023 15 November 2023	24 November s.d 07 Desember 2023	NTT
62	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon	ST- ITJEN I/1- 181 Tahun 2023 15 November 2023	27 November s.d 04 Desember 2023	Maluku
63	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba	ST-ITJEN I/1- 182 Tahun 2023 15 November 2023	04 Desember s.d 11 Desember 2023	Sulawesi Selatan
64	Distrik Navigasi Bitung	ST-ITJEN I/1- 188 Tahun 2023 21 November 2023	24 November s.d 04 Desember 2023	Sulawesi Utara
65	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tana Paser	ST-ITJEN I/1- 184 Tahun 2023 15 November 2023	11 Desember s.d 17 Desember 2023	Kalimantan Timur
66	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulang Pisau	ST-ITJEN I/1-1 185 Tahun 2023 15 November 2023	11 Desember s.d 17 Desember 2023	Kalimantan Tengah
67	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Gaung	ST-ITJEN I/1- 186 Tahun 2023 15 November 2023	14 Desember s.d 20 Desember 2023	Riau
68	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu	ST-ITJEN I/1- 187 Tahun 2023 15 November 2023	11 Desember s.d 20 Desember 2023	Sulawesi Tengah

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Dalam Audit Kinerja Yang Sudah Di Input Pada SIAu

No.	UPT	PKA	KKA	NHA	LHA
1.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Dobo	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Distrik Navigasi Ambon	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Distrik Navigasi Tual	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jampea	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Otoritas Pelabuhan Utama Makasar	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kolonedale	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Distrik Navigasi Pontianak	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kendawangan	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru - Batulicin	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Distrik Navigasi Banjarmasin	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Distrik Navigasi Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Tanjung Priok	Ada	Ada	Ada	Ada
17.	Distrik Navigasi Semarang	Ada	Ada	Ada	Ada
18.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Distrik Navigasi Cilacap	Ada	Ada	Ada	Ada
20.	Distrik Navigasi Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
21.	Kesyahbandaran Utama Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
22.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta	Ada	Ada	Ada	Ada
23.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Distrik Navigasi Jayapura	Ada	Ada	Ada	Ada
25.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Biak	Ada	Ada	Ada	Ada
26.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Nyamuk	Ada	Ada	Ada	Ada
27.	Distrik Navigasi Tarakan	Ada	Ada	Ada	Ada
28.	Distrik Navigasi Kendari	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	UPT	PKA	KKA	NHA	LHA
29.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kendari	Ada	Ada	Ada	Ada
30.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau	Ada	Ada	Ada	Ada
31.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Lapuko	Ada	Ada	Ada	Ada
32.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo	Ada	Ada	Ada	Ada
33.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ternate	Ada	Ada	Ada	Ada
34.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bima	Ada	Ada	Ada	Ada
35.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Babang	Ada	Ada	Ada	Ada
36.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Soa Siu	Ada	Ada	Ada	Ada
37.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Jayapura	Ada	Ada	Ada	Ada
38.	Distrik Navigasi Belawan	Ada	Ada	Ada	Ada
39.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sirombu	Ada	Ada	Ada	Ada
40.	Otoritas Pelabuhan Utama Belawan	Ada	Ada	Ada	Ada
41.	Distrik Navigasi Sibolga	Ada	Ada	Ada	Ada
42.	Distrik Navigasi Teluk Bayur	Ada	Ada	Ada	Ada
43.	Distrik Navigasi Palembang	Ada	Ada	Ada	Ada
44.	Distrik Navigasi Kupang	Ada	Ada	Ada	Ada
45.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba	Ada	Ada	Ada	Ada
46.	Distrik Navigasi Tanjung Pinang	Ada	Ada	Ada	Ada
47.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuhan Bajo	Ada	Ada	Ada	Ada
48.	Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa	Ada	Ada	Ada	Ada
49.	Distrik Navigasi Benoa	Ada	Ada	Ada	Ada
50.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli	Ada	Ada	Ada	Ada
51.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual	Ada	Ada	Ada	Ada
52.	Distrik Navigasi Dumai	Ada	Ada	Ada	Ada
53.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu	Ada	Ada	Ada	Ada
54.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bula	Ada	Ada	Ada	Ada
55.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki	Ada	Ada	Ada	Ada
56.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	Ada	Ada	Ada	Ada
57.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu	Ada	Ada	Ada	Ada
58.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	UPT	PKA	KKA	NHA	LHA
59.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang	Ada	Ada	Ada	Ada
60.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say	Ada	Ada	Ada	Ada
61.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ende	Ada	Ada	Ada	Ada
62.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ambon	Ada	Ada	Ada	Ada
63.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bulukumba	Ada	Ada	Ada	Ada
64.	Distrik Navigasi Bitung	Ada	Ada	Ada	Ada
65.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tana Paser	Ada	Ada	Ada	Ada
66.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulang Pisau	Ada	Ada	Ada	Ada
67.	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Gaung	Ada	Ada	Ada	Ada
68.	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu	Ada	Ada	Ada	Ada

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat III pada item SIAu adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 SIAu &= (30\%PKA + 30\%KKA + 15\%NHA + 25\%LHA) \times 50\% \\
 &= ((30\%(\frac{68}{68}) + 30\%(\frac{68}{68}) + 15\%(\frac{68}{68}) + 25\%(\frac{68}{68})) \times 50\% \\
 &= ((30\%(1) + 30\%(1) + 15\%(1) + 25\%(1)) \times 50\% \\
 &= 50,00\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada sistem e-Review adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E-Review &= (20\%PKR + 20\%KKR + 30\%LHR + 30\%LHR) \times 30\% \\
 &= ((20\%(\frac{37}{39}) + 20\%(\frac{37}{39}) + 30\%(\frac{7}{9}) + 30\%(\frac{23}{27})) \times 30\% \\
 &= ((20\%(0.95) + 20\%(0.95) + 30\%(0.7) + 30\%(0.85)) \times 30\% \\
 &= 26,05\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada item Modul Auditi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Modul Auditi} &= ((\text{Data auditi})10\% + (\text{Dokumen pendukung}) 90\%) \times 10\% \\
 &= 3,39\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan

Inspektorat III pada item Modul Keuangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Modul Keuangan} &= ((\text{Jml ST yang diupload} / \text{Jumlah ST}) \times 100) \times 10\% \\ &= 9,55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SIP} &= \% \text{modul audit kinerja} + \% \text{modul Reviu} + \% \text{modul data auditi} + \% \text{modul} \\ &\quad \text{keuangan} \\ &= 50,00\% + 26,05\% + 3,39\% + 9,55\% \\ &= 88,99\% \end{aligned}$$

III.3 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023

Realisasi Kinerja Tahun merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dilaksanakan satu kali revisi dikarenakan perubahan Pimpinan Inspektorat Jenderal. Dimana pada Revisi ke-1 Perjanjian Kinerja (PK) dengan menetapkan tiga Sasaran Kinerja (SK) dan didukung tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 3. 10 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023	
			Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap
1.	Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang berkualitas	IKK.1 Persentase rekomendasi LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	98,53%	115,92%	98,53%	115,92%	-	-	-	-
		IKK.2 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	68,5%	190%	-	190%	-	-	-	-
	SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	-	-	-	-	100%	117,65%	100%	111,1%
		SK.1 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	3
2.	SK.5 Sistem Manajemen Informasi Andal	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	71%	74,7%	71%	74,7%	65,93%	69,4%	88,99%	111,24%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023	
			Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap
	Dan Aktual	Pengawasan								
	Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.2 Persentase Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	-	-	-	-	88%	118,92%	-	-
	SK.2 Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	-	-	-	-	-	-	90%	100%
3.	Meningkatnya Layanan Pengawasan	IKK.4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	100%	125%	100%	125%	-	-	-	-

Dari tabel di atas didapat rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 126,4% dan pada 2022 adalah 101,99%, dan capaian kinerja kembali meningkat pada tahun 2023 yaitu sebesar 104,03%. Pada tahun 2023 terdapat beberapa IKK baru yaitu IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dan IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN. Tahun 2023 IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan dapat melebihi target yang dimana pada tahun sebelumnya belum bisa mencapai target. Tahun 2022 IKK.27 yaitu Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Pengawasan Inspektorat III terjadi penurunan dari tahun 2021 dengan realisasi 65,93% dan capaian 69,4% hal ini dikarenakan terjadi perubahan Ortaker pada Inspektorat III.

III.4 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024

Perbandingan target kinerja terhadap realisasi kinerja tahun 2023 dalam Renstra Inspektorat III tahun 2020-2024 terhadap target kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	90%	90%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,1%
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	88,99%	111,24%

Pada Tahun 2023 Inspektorat III menetapkan rencana strategis unit Eselon II yang didasarkan atas Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Secara Umum dapat dijelaskan bahwa Inspektorat III memiliki empat Indikator Kinerja yang menjadi fokus utama dalam perjanjian kinerja dimana presentase rata-rata dari ketiga indikator tersebut adalah 104,03%. Pada IKK.2 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah mencapai target, IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu sudah melebihi target dan IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan juga sudah melebihi target, Pada IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP belum mencapai target hal ini dikarenakan kurangnya dokumen evaluasi yang berkaitan dengan topik-topik pada setiap elemen. Tindak Lanjut yang akan dilakukan merencanakan dan menyusun inisiasi terhadap aktifitas yang berkaitan dengan unitnya untuk mendukung pemenuhan topik pada level 4.

III.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat III dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKK dapat disampaikan sebagaimana berikut:

IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Pada IKK.2 yaitu Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 3,2 sedangkan berdasarkan Nota Dinas Nomor 26/SETITJEN/XI/2023 disampaikan capaian akhir skor penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebesar 3, sehingga realisasi masih di bawah target yang ditetapkan. Realisasi Capaian Kinerja IKK.2 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%

Beberapa poin penting yang menyebabkan pencapaian IKK.2 tidak mencapai target antara lain:

1. Kekurangan pada elemen pelaksanaan audit kinerja berupa:
 - a. Rencana audit kinerja belum menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan auditi, dalam program kerja audit penilaian risiko auditi dibuat dalam bentuk hipotesis awal yang menjadi perhatian dan dipandang perlu dalam audit pada objek pengawasan dan dalam bentuk matriks pemetaan risiko auditi (PKPT);
 - b. Rencana audit kinerja belum mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan auditi, dalam program kerja audit penilaian risiko auditi dibuat dalam bentuk hipotesa awal yang menjadi perhatian dan dipandang perlu dalam audit pada objek pengawasan dan dalam bentuk matriks pemetaan risiko auditi (PKPT);
 - c. Perlu dilaksanakan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian auditi.;
 - d. Kertas kerja survei pendahuluan belum memuat informasi mengenai peraturan, anggaran, penerapan lingkungan pengendalian;
 - e. Belum ada kertas kerja penilaian sistem pengendalian intern;
 - f. Belum ada berita acara kesepakatan parameter kinerja;
 - g. KKA belum mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektifitas pengendalian atas saran/program/kegiatan yang strategis, signifikan, bersifat lintas sektor, dan prioritas menurut Renstra;
 - h. KKA belum mengidentifikasi kinerja yang optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut;
 - i. Pelaksanaan teknik audit yang direncanakan pada PKA dan KKA belum sepenuhnya selaras;
 - j. KKA belum disertai dengan bukti revidi berjenjang berupa paraf pre-revidi pada KKA.
2. Kekurangan pada Elemen Audit ketaatan berupa:
 - a. Belum ada dokumentasi kesepakatan kriteria/peraturan/kebijakan antara auditan dan auditor;
 - b. Belum ada kertas kerja penilaian sistem pengendalian intern;
 - c. Belum ada kertas kerja survei pendahuluan;
 - d. Belum semua audit ketaatan dilakukan pemantauan tindak lanjut;

3. Pada Jasa Konsultansi terdapat kekurangan yaitu belum ada pernyataan tanggung jawab dari manajemen K/L/D atas akibat dari pelaksanaan saran jasa advis (APIP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen K/L/D dalam pengambilan keputusan).
4. Pada akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM perlu ditambahkan pernyataan tidak ada pembatasan akses saat penugasan pada setiap penugasan pengawasan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target tersebut kedepan adalah mengimplementasikan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara menyeluruh, merencanakan dan menyusun inisiasi terhadap aktifitas yang berkaitan dengan unitnya untuk mendukung pemenuhan topik pada level 4, menyusun Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultansi serta menambahkan klausul terkait pernyataan bahwa APIP tidak mengambil alih tanggung jawab dari manajemen K/L dalam pengambilan keputusan atas akibat dari pelaksanaan saran jasa advis.

IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN

Pada IKK.12 yaitu Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN dengan persentase dengan target sebesar 90%, dalam pelaksanaannya atas kebutuhan BMN dan Hasil Reviu RKBMN pada Triwulan IV 2023 dengan realisasi sebesar 90% pada perhitungan RKBMN Pemeliharaan. Namun pada perhitungan RKBMN pengadaan masih rendah dengan realisasi 47% dikarenakan pengadaan RKBMN yang dilakukan oleh UPT/Satker Ditjen Hubla masih melebihi SBSK dan bukti data dukung yang kurang pada aplikasi SIMAN, Hasil rata-rata persentase perhitungan RKBMN Pemeliharaan dan RKBMN Pengadaan adalah 69%.

Realisasi Capaian Kinerja IKK.12 pada perhitungan persetujuan RKBMN kegiatan Pemeliharaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Implementasi Pengawasan yang berkualitas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	90%	90%	100%

Persetujuan Hasil Reviu RKBMN pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 90% pada perhitungan persetujuan RKBMN kegiatan Pemeliharaan. Namun pada perhitungan RKBMN pengadaan masih rendah dengan realisasi 47% dikarenakan pengadaan RKBMN yang dilakukan oleh UPT/Satker Ditjen Hubla masih melebihi SBSK dan bukti data dukung yang kurang pada aplikasi SIMAN. Terhadap permasalahan tersebut Inspektorat Jenderal akan berkoordinasi dengan Biro LPPBMN untuk memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja mandiri dalam penyusunan RKBMN

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga jumlah RKBMN yang disetujui menjadi maksimal serta sesuai Nota Dinas Nomor ND 06/IT.III/I/2024 IKK.12 hal Permintaan Saran dan Masukan terkait Konsep Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 pada IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN meta indikatornya agar diubah menjadi jumlah usulan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) yang direviu.

IKK. 16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Pada IKK 16 yaitu persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dengan persentase target 90%. Selama kurun waktu tahun 2023 penanganan konsultasi oleh Inspektorat III sebanyak empat kegiatan dan telah ditindak lanjuti secara tepat waktu sehingga pencapaian persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu pada Inspektorat III yaitu sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 111,1%. Permasalahan yang dialami saat ini yaitu masih rendahnya minat auditan untuk berkonsultasi melalui *website* SITAKON. Untuk itu akan dilakukan sosialisasi terkait SITAKON pada seluruh unit kerja oleh auditor pada saat pelaksanaan audit kinerja untuk meningkatkan minat auditan dalam kegiatan konsultasi melalui SITAKON.

Realisasi Capaian Kinerja IKK.16 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Implentasi tindak lanjut penanganan konsultasi tepat waktu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100%	111,1%

IKK. 27 yaitu Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Pada IKK 27 yaitu persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dengan target sebesar 80% dan telah tercapai 88,99%. Realisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat III pada modul auditi masih rendah dengan persentase sebesar 3,39% dengan bobot 10 % dari total 68 auditi, kendala yang terjadi yaitu dalam *upload* data dukung terkendala dengan ukuran *file* yang terlalu besar serta pemilihan atau perhitungan data dukung yang diperlukan pada aplikasi SIAu. Rencana selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan bagian perencanaan selaku admin pada sistem SIAu untuk dapat menambah batas maksimal ukuran *file* yang dapat diupload pada sistem SIAu dan mensosialisasikan ke auditi untuk dapat *upload* data dukung pada sistem SIAu.

Realisasi Capaian Kinerja IKK.27 pada Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80%	88,99%	111,24%

III.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya terhadap Kegiatan Inspektorat III yaitu telah dilaksanakan 55 kegiatan reuiu yang bersumber dari kegiatan anggaran dan non anggaran, angka tersebut melebihi dari target pada Program Pengawasan Tahunan (PKPT) dimana kegiatan reuiu hanya berjumlah 29 laporan, dengan jumlah anggaran yang tetap yakni pagu akhir Rp1.277.216.000. Sehingga, Inspektorat III telah melaksanakan efektivitas anggaran dengan baik dalam pelaksanaan reuiu di Lingkungan Inspektorat III. Rincian kegiatan Reuiu yang telah dilaksanakan Inspektorat III yaitu:

Tabel 3. 16 Kegiatan Reuiu Inspektorat III Tahun 2023

No.	Realisasi Pengawasan
1.	Melaksanakan Reuiu Revisi Anggaran ke-2 TA. 2023 Ditjen Perhubungan Laut
2.	Reuiu HPS Sinabang dan Susoh pada Disnav Kelas II Sabang : a. Pembangunan Gedung SROP dan Fasilitas Penunjang Lainnya di Lokasi Sinabang b. Pembangunan Gedung SROP dan Fasilitas Penunjang Lainnya di Lokasi Susoh
3.	Melaksanakan Reuiu Revisi Anggaran TA.2022 Ditjen Perhubungan Laut terkait Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN Pelabuhan Patimban yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Semester II Tahun 2022.
4.	Reuiu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tingkat UAPPA/B-E1 BA022 TA 2022 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Reuiu Laporan Keuangan BA 999 Tahun Anggaran 2022 Tingkat UAPPA/B-EI pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
6.	Melaksanakan reuiu atas usulan revisi anggaran dalam rangka revisi administratif terkait koreksi SPM/SP2D dan Penyelesaian Pagu Minus pada direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA.2022
7.	Melaksanakan Reuiu Revisi Anggaran ke-3 TA. 2023 DJPL pada Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Peningkatan Fungsi KPLP, KSOP Patimban, UPP Tual, UPP Angrek
8.	Melaksanakan Reuiu HPS Konsultan Pengawas dan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Breakwater Pelabuhan Sirombu TA.2023
9.	Melaksanakan Reuiu Laporan Keuangan ADB Loan 3792-INO Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Tahun Anggaran 2022
10.	Melaksanakan Reuiu Pengelolaan BMN dengan Koreksi Pencatatan BMN dari Aset Tetap menjadi Aset Lancar pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok
11.	Melaksanakan Reuiu atas Usulan Revisi Anggaran Ke-4 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
12.	Melaksanakan Reuiu atas Usulan Revisi Anggaran Ke-5 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
13.	Melaksanakan Reuiu atas Usulan Revisi Anggaran Ke-6 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

No.	Realisasi Pengawasan
14.	Melaksanakan Reviu Addendum Pekerjaan Proyek SBSN TA. 2023 pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang
15.	Melaksanakan Reviu APIP Optimalisasi Kegiatan Proyek SBSN TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut baik Addendum Kontrak dengan Persetujuan Bapennas maupun Addendum Kontrak dibawah 10% yang Tidak Merubah Ruang Lingkup
16.	Melaksanakan Reviu RKA K/L Pagu Indikatif Anggaran T.A. 2024 pada Ditjen Hubla
17.	Reviu Laporan Keuangan BA99907 Semester I Tahun Anggaran 2023 Tingkat UAPPA/B-EI pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
18.	Reviu Laporan Keuangan BA022 Semester I Tahun Anggaran 2023 Tingkat UAPPA/B-EI pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
19.	Melaksanakan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Ke-7 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
20.	Melaksanakan Reviu Penilaian Sewa Gedung Terminal Pelabuhan Sanur oleh PT. Easybook Teknologi Indonesia
21.	Melaksanakan Reviu Tambahan Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Menara Suar Karang Singa (SBSN) TA. 2023 (Revisi ke-8)
22.	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BLU semester 1 Tahun 2023
23.	Melaksanakan Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran Ke-9 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
24.	Melaksanakan Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran Ke-10 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
25.	Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja (Sampling) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Bali
26.	Melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
27.	Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Perkuatan Dermaga Pelabuhan Laut Keledup TA.2024 UPP Wanci
28.	Melaksanakan Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran Ke-11 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
29.	Reviu atas permohonan persetujuan penambahan dan rekomposisi nilai kontrak tahun jamak/Multi years contract (MYC) kegiatan konsultan project management unit (PMU) rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan teluk palu
30.	Reviu permohonan penambahan belanja pegawai TA. 2023 Dirjen Hubla
31.	Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran T.A. 2024 pada Wilayah Pengawasan Inspektorat III di Provinsi DKI Jakarta
32.	Reviu HPS Pembangunan Faspel Ilwaki
33.	Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi T.A. 2024 pada Wilayah Pengawasan Inspektorat III di Provinsi DKI Jakarta
34.	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III BA.BUN 999.07 Tingkat Kementerian Perhubungan TA. 2023 di Jakarta Provinsi DKI Jakarta
35.	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran ke-12 TA. 2023 Ditjen Perhubungan Laut
36.	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran ke-13 Ditjen Perhubungan Laut
37.	Reviu Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Triwulan III Tahun 2023 (BA 022)
38.	Reviu RKBMN TA 2025 pada UPT/Satker di Lingkungan Wilayah Pengawasan Inspektorat III

No.	Realisasi Pengawasan
39.	Melaksanakan Reviu HPS untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Laut Bonerate MYC APBN 2023-2024
40.	Reviu PIPK Semester I T.A. 2023 Tingkat UAKPA pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur
41.	Reviu PIPK Semester I T.A. 2023 Tingkat UAKPA pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta
42.	Reviu PIPK Semester I T.A. 2023 Tingkat UAKPA pada Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat di Provinsi DKI Jakarta
43.	Reviu PIPK Semester I T.A. 2023 Tingkat UAKPA pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban di Provinsi Jawa Barat
44.	Kompilasi Hasil Reviu RKBMN TA 2025 Kementerian Perhubungan
45.	Melaksanakan Reviu HPS Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Sungai Nyamuk TA. 2024
46.	Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran ke-14 Ditjen Perhubungan Laut
47.	Melaksanakan Reviu Usulan Perubahan Kontrak Ke-2 pada Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kolonedale TA.2023
48.	Melaksanakan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Ke-16 TA.2023 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut
49.	Reviu HPS Pembangunan Faspel Laut Lerokis TA 2024
50.	Melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar
51.	Melaksanakan Reviu kelengkapan data dukung usulan Single Year Contract (SYC) Menjadi Multi Years Contract (MYC) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Distrik Navigasi Tanjung Pinang T.A. 2023
52.	Melaksanakan Reviu Harga Penawaran Sendiri (HPS) Pengadaan Pelampung Suar pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang
53.	Melaksanakan Kegiatan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi DKI Jakarta
54.	Reviu HPS UPP Luwuk
55.	Melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Replacement Menara Suar Hinako 40 m Darat Beton DSI. 2810 pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga

I.II.6 Capaian Unit Kerja Lainnya

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat III, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada unit kerja yang memiliki indikator kinerja yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat III dengan Inspektorat Lainnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	IT.I		IT.II		IT.III		IT.IV	
			Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)
1	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan	3,2	3,00	93,75%	3,00	93,75%	3,00	93,75%	3,00	93,75%

	Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP									
2	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90	100%	111,1%	100%	111,1%	100%	111,1%	100%	111,11%
3	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80	93,59%	116,98%	93,93%	117,41%	88,99%	111,24%	89,5%	111,88%

III.7 Realisasi Anggaran

III.7.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Inspektorat III mendapatkan alokasi anggaran awal Rp8.286.519.000,00 namun terdapat Pagu Blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp390.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Alokasi Anggaran Inspektorat III pada Tahun 2023

KODE	Program	Pagu (Rp)	Blokir AA (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Bulan Desember (Rp)	Presentase
4636.EBD.965.051	Audit Kinerja	5.238.616.000	27.900.000	5.210.716.000	5.210.714.201	99,99%
4636.EBD.965.052	Audit Dengan Tujuan Tertentu	117.448.000	-	117.448.000	117.425.064	99,98%
4636.EBD.965.053	Reviu	1.532.372.000	260.156.000	1.277.216.000	1.277.162.968	99,99%
4636.EBD.965.054	Evaluasi	15.579.000		15.579.000	15.554.100	99,84%
4636.EBD.965.055	Pemantauan	1.017.129.000	31.598.000	985.531.000	985.405.084	99,98%
4636.EBD.965.058	Penyusunan Rencana Kinerja dan	110.837.000	-	110.837.000	110.836.000	99,99%

KODE	Program	Pagu (Rp)	Blokir AA (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Bulan Desember (Rp)	Presentase
	Laporan Evaluasi Kinerja					
4636.EBD.965.061	Penyelenggaraan SPI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	249.538.000	70.346.000	179.192.000	179.174.133	99,99%
Jumlah		8.286.519.000	390.000.000	7.896.519.000	7.896.271.550	99,99%.

III.7.2 Analisis Dana yang Tidak Terserap

Dari Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp7.896.519.000,00 Inspektorat III telah menyerap anggaran sebesar Rp 7.896.271.550,00. Anggaran Inspektorat III tahun 2023 yang tidak terserap hanya sebesar Rp247.450,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Tabel 3. 19 Analisis Dana yang Tidak Terserap

KODE	PROGRAM	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
4636.EBD.965.051	Audit Kinerja	5.210.716.000	5.210.714.201	1.799
4636.EBD.965.052	Audit Dengan Tujuan Tertentu	117.448.000	117.425.064	22.936
4636.EBD.965.053	Reviu	1.277.216.000	1.277.162.968	53.032
4636.EBD.965.054	Evaluasi	15.579.000	15.554.100	24.900
4636.EBD.965.055	Pemantauan	985.531.000	985.405.084	125.916
4636.EBD.965.058	Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	110.837.000	110.836.000	1.000
4636.EBD.965.061	Penyelenggaraan SPI, MR, dan Kepatuhan Internal	179.192.000	179.174.133	17.867
Jumlah		7.896.519.000	7.896.271.550	247.450

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III tahun 2023 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, Inspektorat III pada periode Tahun 2023 secara umum belum dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara maksimal, sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja dalam bentuk Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.
2. Terdapat satu IKK yang belum tercapai target yaitu IKK.2, 1 satu IKK tercapai sesuai target yaitu IKK.12 dan dua IKK yang melebihi target yaitu IKK.16 dan IKK.27. IKK yang belum mencapai target yaitu IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP berdasarkan Nota Dinas Nomor 8/SETITJEN/VIII/2023 Capaian akhir skor penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dengan skor 3, kendala yang dialami yaitu kurangnya dokumen evaluasi yang berkaitan dengan topik-topik pada setiap elemen, tindak lanjut yang akan dilakukan merencanakan dan menyusun inisiasi terhadap aktifitas yang berkaitan dengan unitnya untuk mendukung pemenuhan topik pada level 4.
3. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata capaian Kinerja dari 4 IKK tersebut adalah 104,03%.

IV.2. Pencapaian Kinerja Unit

Pencapaian Kinerja Inspektorat III pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, Inspektorat III pada periode Tahun 2023 telah merealisasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK.12 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN, IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dan IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Pengawasan Inspektorat III;
2. Terdapat satu IKK yang capaian kinerjanya hingga Tahun 2023 belum mencapai target yaitu IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 3,2, realisasi 3 dan capaian 93,75%. Kendala yang dialami yaitu kurangnya dokumen evaluasi yang berkaitan dengan topik-topik pada setiap elemen. Tindak lanjut yang akan dilakukan merencanakan dan menyusun inisiasi terhadap aktifitas yang berkaitan dengan unitnya untuk mendukung pemenuhan level 4;
3. Pencapaian kinerja tersebut melibatkan SDM dan alokasi anggaran sebagai *input* pelaksanaan setiap kegiatan. SDM pada Inspektorat III berjumlah 74 (tujuh puluh empat) orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp7.896.519.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp7.896.271.550,00 atau sebesar 99,99%.

IV.3. Prestasi Unit (melebihi target)

Prestasi Kinerja Inspektorat III pada Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga dari empat Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian kerjanya hingga akhir Tahun 2023 mencapai target yaitu IKK.12, IKK.16 dan IKK.27 dengan target IKK.12 90%, realisasi 90% dan capaian 100%, IKK.16 dengan target 90%, realisasi 100% dan capaian 111,1% dan IKK.27 dengan target 80%, realisasi 88,99% dan capaian 111,24%.
2. Tercapainya target pada IKK.12 yaitu Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN dengan target 90%, pelaksanaan kebutuhan BMN dan Hasil Reviu RKBMN tercapai pada Tahun 2023 dengan realisasi 90% pada perhitungan persetujuan RKBMN pemeliharaan. Namun pada perhitungan persetujuan RKBMN pengadaan masih rendah dengan realisasi 47% dikarenakan pengadaan RKBMN yang dilakukan oleh UPT/Satker Ditjen Hubla masih melebihi SBSK dan bukti data dukung yang kurang pada aplikasi SIMAN.
3. Tingginya capaian pada IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dapat terealisasi sebesar 100% dalam menangani Tindak Lanjut dari konsultasi pengawasan melalui aplikasi SITAKON sebanyak empat pertanyaan yang diajukan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat III dengan tepat waktu.
4. Pada IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan dapat terealisasi melebihi target yaitu sebesar 88,99% dimana pada tahun sebelumnya belum bisa mencapai target hal tersebut dapat tercapai dikarenakan dari bagian Tata Usaha, Korwas dan Auditor dapat berkoordinasi dengan baik.

IV.4. Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat III, perlu dibangun budaya kerja yang memiliki komitmen dan terstruktur terhadap penggunaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan khususnya penggunaan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan di lingkungan Inspektorat Jenderal (aplikasi SIAu dan SITAKON).

IV.5. Perencanaan Kinerja

Penyampaian informasi kinerja dalam aplikasi e-performance hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuai dengan target yang optimis.

IV.6. Pengukuran Kinerja

Penyampaian informasi kinerja dalam aplikasi e-Performance dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan para penanggungjawab kegiatan melakukan

evaluasi secara periodik guna mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi, sehingga dapat digunakan untuk optimalisasi capaian kinerja serta menindaklanjuti Audit Kinerja yang sudah selesai dengan mengingatkan SATKER agar mengirim tanggapan tepat waktu.

IV.7. Pelaporan Kinerja

Meningkatkan koordinasi intens dengan Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan terkait format, substansi dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

IV.8. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dan monitoring rencana aksi dilaksanakan secara periodik yang dituangkan dalam Laporan Capaian Kinerja Tahunan. Hasil evaluasi capaian kinerja sebaiknya dijadikan dasar reward dan punishment prestasi kinerja dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

IV.9. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Inspektorat III serta berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN




**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	1 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	Skor	3,2
2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	2 Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90
		4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
4	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	5 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Jakarta, 16 Januari 2023

INSPEKTUR III


Wahyu Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

2. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adji Herpriarsono

Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Pramintohadi Sukarno

Jabatan : Inspektur Jenderal


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal


M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

Pihak Pertama,
Inspektur III


WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19651022 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat III

Anggaran :
Rp8.291.519.000,00

Disetujui,

Jakarta, 19 Januari 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur III




M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196510221992031001

3. REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA



**REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wahju Adji Herpriarsono**
Jabatan : Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Arif Toha**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703201992031003

Pihak Pertama,
Inspektur III

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196510221992031001

REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.12	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat III

Anggaran :
Rp8.291.519.000,00

Disetujui,

Jakarta, 31 Agustus 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur III




ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703201992031003

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196510221992031001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan Ke-)												Anggaran	Penanggung Jawab						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	KK.12 Persentase Perselujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN	Persentase	90	1	Menyusun rencana pelaksanaan Reviu RKBMN															Rp290.084.000	Koordinator Pengawasan III			
					2	Melaksanakan Bimtek/Workshop persiapan Reviu RKBMN																			
					3	Melaksanakan Reviu RKBMN																			
					4	Melaksanakan kompilasi hasil Reviu RKBMN																			
					5	Melaporkan Hasil Reviu RKBMN kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kemenhub																			
		KK.15 Jumlah unit kerja/Sadker yang menerapkan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kemenhub	Unit	6	1	Melaksanakan pendampingan Penerapan Manajemen Risiko,														Rp185.590.000	Koordinator Pengawasan IV				
		KK.16 Persentase Tindak Lanjut Pengananan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	95	1	Melakukan pengecekan pesan pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user pada aplikasi SITAKON secara rutin (PIC Inspektorat)														Rp0,00	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha				
		2	Melakukan verifikasi pertanyaan dan/atau konsultasi dan pengguna/ user (PIC Inspektorat)																						
		3	Menjawab pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user (PIC/ Korwil)																						
		4	Merekapitulasi pertanyaan dan/atau konsultasi																						
		5	Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi																						
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	KK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	85	1	Menyusun Usulan Penugasan Pengawasan															Rp1.037.954.000	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha			
					2	Melaksanakan Kegiatan Audit dan Reviu																			
					3	a. Menginput KMA (PKA, KKA, NHA, LHA, dan dokumen KMA lainnya) menggunakan Aplikasi SIAu b. Menginput Surat Tugas, PKR, KKR, CHR, IHR dan LHR menggunakan Aplikasi SIAu																			
					4	Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak yang Berkeperingan																			
					5	Monitoring penggunaan Aplikasi SIAu dalam pelaksanaan pengawasan																			

Jakarta, 26 Januari 2024
INSPEKTOR III

Wahyu Adji H., S.H., DESS, CGOP, CLA., CGCAE.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196510221992031001